

Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Pertanian Di Rutan Kelas Iib Boyolali

Naufal Amirulloh Mirfai¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: naufalmirfai12@gmail.com

Abstrak

Sarana dan Prasarana di dalam Rumah Tahanan Negara berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan kemandirian untuk seluruh Warga Binaan Pemasarakatan. Banyak hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan pemasarakatan salah satu hak yang didapat yaitu mendapatkan pelatihan kerja di Rutan, salah satu yang dapat dilakukan adalah pembinaan kemandirian pertanian yang memanfaatkan lahan kosong yang ada di dalam rutan. Tujuan dilakukannya kegiatan kemandirian ini selain sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat, kegiatan kemandirian ini bertujuan untuk mengasah kemampuan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing Warga Binaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kata Kunci : *Rumah Tahanan Negara, Kegiatan Kemandirian, hak Warga Binaan Pemasarakatan*

Abstract

Facilities and infrastructure in the State Detention Center (Rutan) in the form of buildings and land intended to support development activities for all Correctional Inmates. Many of the rights possessed by the inmates of the correctional facility, one of the rights obtained is to get job training in the detention center, one of which can be done is fostering agricultural independence that utilizes vacant land in the detention center. The purpose of this independence activity is not only as a provision to return to the community, this independence activity aims to hone the interests and talents of each inmates without any coercion from any party.

Keywords : *State Detention Center, Independent Activities, Rights of Correctional Inmate*

PENDAHULUAN

Dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (2) **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, orang yang ditahan di rutan biasanya merupakan seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Namun, orang-orang yang ditahan di rutan biasanya adalah orang yang dilaporkan atau diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Karena itu, mereka yang ditahan sementara waktu di rutan ketika pihak kepolisian melakukan berbagai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan narapidana di dalam Rutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta memberikan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik narapidana, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintah wajib atau harus menjunjungnya tanpa terkecuali. Dalam kata lain yaitu setiap yang melanggar hukum akan di pertanggung jawabkan perbuatannya. Kemudian untuk melaksanakan pembinaan narapidana menggunakan suatu sistem yaitu sistem pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila. Apabila salah satu pilar pembinaan tersebut tidak terpenuhi, maka pembinaan yang diberikan kepada narapidana tidak dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang retak antara narapidana dan masyarakat. Pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberdayakan narapidana serta diharapkan mereka berhasil dan berdaya guna dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga dapat membantu sumber pendapatan bagi keluarga.

Di dalam Rutan, Pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah hak untuk seluruh WBP tanpa terkecuali yang harus diberikan oleh negara yang dilaksanakan oleh UPT tersebut setelah seluruh WBP telah melaksanakan kewajiban mereka saat berada di Rutan. Terdapat banyak kegiatan kemandirian yang dilakukan di dalam Rutan Kelas IIB Boyolali, diantaranya adalah Olahraga, Membatik, Menjahit, Berkebun, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Membaca di Perpustakaan Rutan, dan Pertanian. Kegiatan Kemandirian Pertanian ini dilaksanakan untuk mewadahi bakat dan minat WBP di bidang bercocok tanam yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di dalam lingkup Rutan Boyolali tersebut.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian secara observasi dengan terjun langsung ke lapangan tempat di mana kegiatan kemandirian pertanian ini dilaksakan oleh WBP yang diawasi langsung oleh petugas Rutan Boyolali. Sumber data yang penulis dapatkan diperoleh dari metode wawancara dan studi kepustakaan. Menurut Mahmud penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data membaca, pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah berupa deskriptif dengan menjelaskan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan memahami semua yang diinformasikan tentang masalah yang terjadi. Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran garis besar peranan kegiatan kemandirian untuk seluruh Warga Binaan pemasyarakatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar Bina merupakan proses cara pembuatan membina pembaharuan penyempurnaan usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan yang di dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab atau suatu usaha pengaruh perlindungan

dalam bantuan yang diberikan kepada narapidana selama menjalani pidana di rumah tahanan negara.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Pelatihan kerja dan produksi pembinaan kemandirian di dalam Rutan diimplementasikan dalam bentuk pembinaan kegiatan kerja yang memiliki inti agar narapidana dapat menjalani pidana dan kembali ke masyarakat sudah memiliki skill yang cukup dan dapat ikut berkontribusi secara aktif di lingkungan masyarakat sebagai masyarakat umum secara wajar. Narapidana berhasil memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional dalam hal ini di bidang pertanian.

Pertanian merupakan salah satu potensi dan upaya masyarakat untuk turut serta berkontribusi membangun perekonomian negara dengan memberikan keterampilan di bidang kegiatan kerja bagi narapidana yang diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang terampil di bidang pertanian sehingga berdampak langsung kepada perekonomian negara yaitu turut menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pembinaan kepribadian.

Pembinaan ini berpengaruh terhadap perubahan diri dari narapidana itu sendiri. Pembinaan kepribadian tidaklah mudah untuk dilakukan karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit dilakukan dan perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah hal tersebut. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan dapat menghindari dari perbuatan kejahatan lagi.

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang diarahkan pada pembinaan pribadi secara moral spiritual dan jasmani narapidana agar menjadi manusia yang utuh mempunyai moral dan perilaku yang baik. Tujuan Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Tidak seluruh Rutan di Indonesia memiliki lahan untuk melaksanakan kegiatan kemandirian pertanian bagi narapidana, dengan adanya lahan yang dimiliki oleh Rutan ini menjadi sangatlah penting dan berdampak positif bagi narapidana, sebab dengan adanya ilmu pertanian menjadikan pikiran dan wawasan narapidana akan lebih terbuka dan dapat memunculkan ide baru yang kreatif dan inovatif yang sangat bermanfaat untuk narapidana sendiri dan dapat melatih kemandirian narapidana untuk berpikir kritis melihat peluang yang menguntungkan dimasa yang akan datang dan bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidananya.

Kegiatan Pertanian yang telah diajarkan dapat di implementasikan untuk sumber mata pencaharian. Kegiatan pertanian dalam rutan merupakan program pembinaan kemandirian yang mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan edukasi kepada narapidana dalam mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan masyarakat yang kurang baik serta mendapat stigma buruk akibat melanggar hukum. Dengan harapan, narapidana dapat kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan taat pada aturan hukum yang ada.

Hasil Pertanian di Rutan Boyolali

Terdapat banyak tanaman-tanaman yang dapat ditanam dan dikembangkan di Rutan Boyolali, dengan luas lahan kosong yang belum terpakai dapat menjadi tempat bagi WBP untuk mengimplementasikan ide-ide baru dalam dunia bercocok tanam ini. Jenis-jenis tanaman yang ditanam di dalam Rutan Boyolali antara lain :

1. Kangkung
2. Kacang Tanah
3. Terong
4. Kobis
5. Semangka
6. Timun
7. Kacang Panjang

Strategi Pemasaran dan Penjualan

Perencanaan pemasaran dan penjualan adalah suatu proses tentang cara pembisnis mampu berkomunikasi dengan para customer untuk mampu menarik perhatian pembeli. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Menentukan Target Pasar
Seorang wirausahaan perlu menentukan dimana perbedaan produknya dengan produk produk lain yang tersedia di pasaran dengan mengetahui kelebihan dari produk tersebut, wirausahawan perlu menentukan kepada siapa produk ini pantas untuk dijual.
2. Strategi Produk
Penentuan jenis produk akan sangat bergantung pada target pasar yang dituju apa saja keunggulan yang ditawarkan kepada customer.
3. Strategi Penentuan Harga
Menentukan berapa harga yang pantas untuk menjual produk bukan sesuatu yang sulit. Cara yang paling mudah dalam menentukan harga adalah Tentukan pasar dan harga yang terjangkau oleh pasar selalu bandingkan dengan competitor sehingga dapat ditemukan harga yang sesuai dengan produk yang ditawarkan.

SIMPULAN

Pola pembinaan narapidana khususnya dalam bidang kemandirian bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan kerja yang akan digunakan sebagai sarana sumber pendapatan dan sumber ekonomi baik selama menjalani pidananya maupun setelah bebas nantinya. Pemberian kegiatan kemandirian di Rutan Boyolali adalah menjadi wadah bagi WBP untuk menyalurkan minat dan bakat khususnya di bidang pertanian atau bercocok tanam yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi narapidana dalam menyiapkan kembali kesatuan hidup dan penghidupan setelah selesai menjalani masa pidananya. Karena pada hakekatnya narapidana tetap seorang manusia biasa yang memiliki hak untuk memperbaiki kesalahan atas apa yang pernah diperbuat olehnya. Adapun impikasinya yaitu; memberikan kesempatan untuk seluruh warga binaan pemsayarakatan tanpa terkecuali bagi yang berminat untuk melaksanakan kegiatan kemandirian khususnya di bidang bercocok tanam, Menyiapkan programpembinaan yang bekerja sama dengan instansi lain guna memberikan edukasi yang lebih baik tentang pertanian, Melakukan hubungan dengan pihak ketiga guna melancarkan pendistribusian

produk yang dihasilkan, Lebih sering melakukan pelatihan terhadap petugas agar kualitas dan integritas tetap terjaga sehingga dapat memberikan pembinaan yang optimal bagi warga binaan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Umar dan Rachmayanty. 2021. Politik Hukum Dan PemasarakatanKebijakan, Tata Laksana, Dan Solusi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Sulistijaningsih, Sri dan Dewi, Indah Lauditta. 2021. Kewirausahaan Dalam Lapas. Depok: Rajawali Print- ing.

Ronaldo Christian. 2020 "IMPLEMENTASIPEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.7.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 33 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (2)